



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan perkawinan dari pemuka agama
2. Asli Surat Keterangan pengantar Perkawinan dari Kelurahan
3. Fotokopi Asli Surat Keterangan pengantar Perkawinan dari Kelurahan KTP dan Akta kelahiran
4. Pasfoto calon suami isteri berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar
5. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi pencatatan perkawinan yang memenuhi syarat (minimal berumur 21 tahun atau sudah kawin);
6. Fotocopy kutipan akte kematian isteri / suami yang terdahulu bagi calon suami isteri yang status perkawinan sebelumnya cerai mati;
7. Asli kutipan Akta Perceraian bagi calon mempelai yang status perkawinan sebelumnya cerai hidup;
8. Ijin tertulis orang tua di atas meterai 6000 apabila calon mempelai berumur kurang dari 21 tahun;
9. Dispensasi dari pengadilan bagi suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
10. Penetapan Pengadilan Negeri, bagi suami isteri yang berbeda agama
11. Ijin dari komandan bagi mereka yang anggota TNI/POLRI
12. Perjanjian perkawinan apabila dalam perkawinan terdapat perjanjian perkawinan antara suami dan isteri;
13. Bagi Orang Asing dilengkapi Fotokopi Paspor dan atau KITAS/KITAP (dilegalisir) dan persetujuan dari negara atau kedutaan besar negaranya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya. (Testimonium perkawinan atau surat keterangan perkawinan dari pemuka agama).
2. Pendaftaran permohonan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran kepada pemohonan
3. Petugas memeriksa berkas/dokumen kelengkapan dan kebenarannya
4. Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dipasang pengumuman perkawinan selama 14 hari
5. Setelah pengumuman perkawinan 14 hari, dilaksanakan penandatanganan register perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan
6. Pengarsipan Akta Perkawinan (Register Akta).
7. Penyerahan Kutipan akta perkawinan kepada pemohon sesuai batas waktu penyelesaian pengurusan dokumen akta.
8. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Maksimal 4 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tida ada biaya/ Gatis

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan

Email : disdukcapilkotaserang@gmail.com

Telepon : 0254 (200083)

WA : 085890153805

Kotak Saran/Kotak Pengaduan